

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Dikalangan masyarakat obat dikenal merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan.¹ Namun disisi lain obat juga dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lain, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan kesediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.² Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat karena ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan. Sampai saat ini

¹ Ruri Hefni, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Yogyakarta, Laksana, 2013, hlm 10

² Ibid

masih banyak masyarakat yang menjadi korban karena membeli obat di toko-toko obat yang tidak memiliki surat izin usaha serta obat-obat nya pun ilegal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 13 berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun dalam kenyataannya terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar belum maksimal sehingga kasus peredaran gelap obat keras tertentu mengalami peningkatan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sumber dari bagian Analisa dan Evaluasi menurut Kopol Herdis Suhardiman,SH.,MM di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bahwa penyalahgunaan obat keras tertentu yang telah ditangani pada tahun 2017, 2 kasus dengan 3 orang tersangka. Pada tahun 2018, 4 kasus dengan 5 orang tersangka. Sedangkan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai dengan bulan agustus sebanyak 7 kasus dan 7 orang tersangka.

Berdasarkan data tersebut bahwa saat ini pengguna obat keras semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh faktor pendapatan dan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi juga daya beli masyarakat. Akan tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah penggunaan obat keras tanpa resep. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban

karena membeli obat di toko-toko obat yang tidak memiliki surat izin usaha serta obat-obat nya pun ilegal.

Bebasnya peredaran obat-obat ilegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obat tersebut mudah didapat dan dijual bebas pada setiap toko obat yang ada. Pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen.

Dalam keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen atau korban dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Dimana kedudukan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Sehingga diperlukan pemberlakuan undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut agar diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan bisnis sediaan farmasi ilegal. Mendasari hal tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.³

³ Ibid, hlm 13

Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴

Izin Edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang akan diedarkan.⁵ Apabila sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya tidak memenuhi kriteria tersebut maka pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan melawan aturan izin edar atau dikatakan melakukan usaha tanpa izin edar.

Pada kenyataannya peredaran obat keras semakin marak dikalangan masyarakat atau dunia pasar, banyak para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan merugikan kepentingan konsumen maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang tujuannya untuk melindungi hak-hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu undang-undang tersebut mengatur tentang penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya

⁴ Santoso Sembiring, *Himpunan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, hlm 10

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2014 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

dengan curang sehingga dapat ditindak agar meniadakan peredaran gelap obat keras tertentu serta memberikan sanksi agar pelaku usaha mempunyai efek jera.

Pada Pasal 196, 197, dan 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur terhadap pelaku usaha yang menjalankan bisnis sediaan farmasi secara ilegal. Untuk menegakkan undang-undang kesehatan perlu adanya perangkat penegak hukum maupun para ahli-ahli hukum.

Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti para pelaku, korban, pembuat undang-undang, penegak hukum, dan lain-lain. Namun tidak dapat dipungkiri selama ini dalam menganalisa maupun menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatiannya tercurah pada pelaku kejahatan saja.

Dalam hal ini obat dapat dibagi menjadi 4 Golongan :

1. Obat Bebas
2. Obat Bebas Terbatas
3. Obat Keras
4. Obat Psikotropika dan Narkotika⁶

Dalam golongan obat bebas, unsur zat aktif yang terkandung dalam obat ini relatif aman sehingga pemakainya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat.⁷ Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Sedangkan obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras

⁶ Sartono, *Apa yang Sebaiknya Anda Ketahui tentang Obat-Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 14

⁷ Syamsuni, *Ilmu Resep*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007, hlm 17

tetapi masih dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan.

Golongan obat keras sering juga disebut dengan obat Daftar G (dari kata *Gevaarlijk* yang berarti berbahaya) hanya dapat diserahkan oleh apotek dengan resep dokter. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat dari golongan ini.

Penggunaan yang tidak tepat dari obat golongan ini memiliki resiko cukup tinggi bagi kesehatan sesuai dengan asal katanya yang berarti berbahaya. Atas resiko tersebut maka undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras. Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah Apotek, penyerahannya pun hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker, dan apoteker di apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep dokter.

Dengan dikeluarkannya Kepmenkes Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek, beberapa obat keras diperbolehkan untuk diserahkan oleh Apoteker di Apotek tanpa resep. Namun untuk obat keras yang tidak masuk dalam daftar obat wajib apotek penyerahannya harus dengan resep.⁸

Akan tetapi pada saat ini sering terjadi penyimpangan peredaran obat keras tertentu di masyarakat. Pelaku usaha seperti warung-warung dan toko-toko merupakan salah satu sarana penjualan obat keras tertentu secara ilegal dan dengan pelayanan penjualan obat keras tertentu tanpa resep dokter.

⁸ Yustina Sri dan Sulasmono, *Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2010, hlm 71

Pemerintah telah menetapkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Serta penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 106 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan larangan kepada setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka penegak hukum yang berwenang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan tindakan kepolisian secara tegas kepada pedagang gelap yang melakukan penjualan obat keras tertentu tanpa resep dokter sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kekurangan pengetahuan, informasi dan edukasi dalam melakukan pengobatan sendiri justru dapat menjerumuskan terhadap masyarakat sehingga terjadi efek buruk yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya melindungi masyarakat dari penggunaan obat-obat yang salah dan menjadi salah satu tujuan dari pengawasan obat.

Dalam hal pengawasan obat negara telah menunjuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dimana BPOM mempunyai unit pelaksana teknis yang berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Adapun tugasnya melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika,

psikotropika, zat adiktif lain obat tradisional, produk komplimen, keamanan pangan, dan bahan berbahaya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana peredaran gelap obat keras tertentu ternyata dipengaruhi beberapa faktor baik dari pelaku maupun korban, sesuai dengan kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar yang setiap tahunnya selalu terjadi peredaran gelap obat keras tertentu walaupun sudah dilakukan tindakan hukum maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN GELAP OBAT KERAS TERTENTU HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JABAR)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui secara jelas apa yang telah terjadi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa peredaran gelap obat keras tertentu di wilayah hukum Polda Jabar pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami peningkatan ?
2. Bagaimana konsep kebijakan mengenai penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar yang dapat menimbulkan adanya kesadaran hukum terhadap pelaku peredaran gelap obat keras tertentu di wilayah hukum Polda Jabar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya peningkatan peredaran gelap obat keras tertentu.

2. Tujuan Khusus

Untuk menemukan konsep kebijakan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar terhadap pelaku peredaran gelap obat keras tertentu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih pikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum, khusus nya mengenai penggunaan obat-obatan yang dibeli secara ilegal yang sedang marak dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak lain agar lebih teliti dalam membeli obat-obatan, khususnya

terhadap pelaku usaha obat keras tertentu agar berpikir bila ingin membuat dan/atau mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin edar.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian Hukum menurut Utrecht merumuskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁹ Sedangkan menurut Affandi mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman.¹⁰ Berdasarkan kedua pendapat para ahli di atas, penulis memandang bahwa hukum adalah suatu peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat. Selain itu hukum juga mengatur segala tingkah laku manusia terhadap pergaulannya di masyarakat.

Unsur Hukum menurut Kansil pada dasarnya meliputi :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹¹

Sifat Hukum mempunyai keistimewaan hukum tersendiri apabila dibandingkan dengan norma-norma lain, norma hukum berbeda dengan norma

⁹ M.L Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm 8

¹⁰ Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Merpati Group, 1998, hlm 4

¹¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 39

agama, susila, adat, kebiasaan, dimana norma-norma tersebut berlaku di masyarakat. Keistimewaan hukum itu sendiri meliputi :

a. Hukum yang memaksa

Orang harus tunduk pada aturan hukum tanpa terkecuali dan orang yang melanggar sanksi tegas dan nyata.

b. Hukum yang mengatur

Hukum mengatur hubungan diantara subyek hukum maupun antara subyek hukum dan obyek hukum.

Tujuan Hukum merupakan kesadaran untuk mentaati hukum yang menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Hal ini sependapat dengan Van Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia diupayakan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda.¹² Pendapat ini diikuti oleh Soekanto yang mengatakan bahwa "Tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat".¹³

Berkaitan dengan tujuan hukum, Martokusumo membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teori, yaitu :

a. Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak.

¹² Ibid, hlm 41

¹³ Ibid, hlm 213

b. Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi hidup manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakekatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak.¹⁴

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal di atas menunjukkan adanya keseimbangan dan kewajiban serta tidak ada diskriminasi diantara warga negara baik mengenai hak dan kewajibannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh penegak hukum dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian dan ketertiban.

¹⁴ Ibid, hlm 57

¹⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm 58

Menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :¹⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadi suatu kaidah hukum harus benar-benar berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat dan tujuan hukum yang diciptakan oleh pemerintah. Untuk menegakan kaidah-kaidah hukum yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan KUHP sebagai hukum materiil.

Sebagai hukum formil KUHP mengatur juga tentang perangkatnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hlm 23

hukum seperti : Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Kehakiman sebagai pemutus perkara/hukuman, Pengacara sebagai pendamping terhadap tersangka/terdakwa, Pemasyarakatan merupakan pelaksana dari putusan hakim.

Menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras, pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur masalah peredaran obat keras. Peraturan yang mengatur tentang masalah obat keras atau sediaan farmasi dibuatlah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

“Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan”.

Adapun penjatuhan pidana terhadap pelaku pengedar obat keras yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain tercantum dalam pasal :

a. Pasal 196 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

b. Pasal 197 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

c. Pasal 198 yang berbunyi :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Selain diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 386 Ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat-obatan, yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan para pelaku pengedar obat keras ilegal dapat diminimalisir atau dapat dihilangkan karena perbuatan pengedar yang merugikan konsumen sebagai pembeli namun di dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang sengaja mengedarkan obat keras yang bisa dibeli tanpa resep dokter.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal hakekatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm 35

menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah lah yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan uraian di atas bahwa fungsi hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu juga hukum berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan sanksi terhadap pelaku usaha pengedar ilegal obat keras tertentu.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Obat Keras Tertentu Hubungannya Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, seperti disampaikan oleh Johnny Ibrahim yang mengatakan bahwa penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Sedangkan menurut Soemitro, yuridis normatif adalah :

“Pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata”.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Penerapan Hukum mengenai tindak pidana peredaran gelap obat keras tertentu dengan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian normatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295

dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu¹⁹. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan ahli terkait.

2) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mendapatkan data Primer berupa Laporan Polisi yang perkaranya ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data asli yang diperoleh penulis dari perkara awal, sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain. Dalam hal ini, data primer yang digunakan yaitu Laporan Polisi yang perkaranya ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm 95

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan ahli yang berkaitan dengan tema yang dibahas sebagai pendukung untuk melengkapi hasil penelitian dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibahas.

Aturan hukum yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Data Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang oleh penulis diringkas dan didapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang dibahas oleh penulis.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang dihimpun dapat menggunakan analisis Yuridis Normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisaan dari pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan analisis data.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- e. Pengadilan Negeri Bale Bandung
- f. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung

